

## INTISARI

### **PRAKTIK KOMERSIALISASI SIARAN LANGSUNG KONSER DARING *K-POP* OLEH *ONLINE SHOP* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Maura Safira Adhany<sup>1</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan antara lain, untuk mengetahui praktik komersialisasi siaran langsung konser daring *k-pop* yang dilakukan oleh *online shop* di Indonesia untuk mengetahui dan menganalisis tindakan komersialisasi siaran langsung konser daring *k-pop* oleh *online shop* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pemegang hak cipta terhadap siaran langsung konser daring *k-pop* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode normatif empiris yaitu metode yang digunakan untuk penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang secara nyata terjadi di masyarakat. Metode normatif empiris yaitu metode dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, tindakan *online shop* dalam mengkomersialisasikan siaran langsung konser daring *k-pop* terbukti terdapat pelanggaran berupa pemanfaatan hak siar secara ilegal (Pasal 1 angka 15 UUHC) dan penggandaan sementara yang berakibat pembajakan (Pasal 1 angka 23, Pasal 9, dan Pasal 49 UUHC). Meskipun penyiaran berbasis internet belum diatur dalam UUHC, seharusnya hak siar milik siapapun patut dilindungi oleh UUHC sebagai bagian dari hak terkait. Kedua, kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap siaran langsung konser daring *k-pop* yang dikomersialkan oleh *online shop* penulis menggolongkan menjadi dua yaitu kendala hukum dan kendala teknis. Kendala hukum berkaitan dengan pengaturan dalam undang-undang dan kendala teknis merupakan kendala yang dihadapi saat praktik di lapangan.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Konser Daring, *K-Pop*, Siaran Langsung, Hak Terkait.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Skripsi, Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT

### ***COPYRIGHT PROTECTION FOR COMMERCIALIZATION OF K-POP CONCERTS ONLINE LIVE BROADCASTING BY THE ONLINE SHOP IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS***

**By:**

Maura Safira Adhany<sup>3</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>4</sup>

*This legal research has 3 (three) purposes namely, to find out the commercialization practices of live broadcasts of k-pop online concerts carried out by online shops in Indonesia, to find out and analyze the commercialization of live broadcasts of k-pop online concerts by online shops in Indonesia based on the Law -Law 28 of 2014 concerning Copyright, to find out and analyze legal protection efforts that can be carried out by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and copyright holders for live broadcasts of k-pop online concerts in Indonesia.*

*The research method used in this legal research is the empirical normative method, namely the method used for legal research regarding the implementation of normative legal provisions in legal events that actually occur in society. The empirical normative method is a method using primary and secondary data.*

*Based on the results of the research, two conclusions are obtained. First, the online shop's actions in commercialize live broadcasts of K-pop concerts are proven to violate the illegal use of broadcasting rights (article 1 number 15 Copyright Law) and temporary duplication which results in piracy regulated in (article 1 number 23, article 9, and article 49 Copyright Law). Even though internet-based broadcasting has not been regulated in Copyright Law, anyone's broadcasting rights should be protected by Copyright Law as part of related rights. Second, the obstacles in efforts to protect the law against live broadcasts of online k-pop concerts which are commercialized by online shops are classified into two, namely legal constraints and technical constraints. The legal constraints related to the regulation in the law. While Technical constraints are obstacles encountered during practice in the field.*

**Keywords: Copyright, Online Concert, K-pop, Live Broadcast, Related Right.**

---

<sup>3</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Thesis Advisor, Departement of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada